

BAB I PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga, zakat menjadi salah satu ibadah pokok orang Islam, yang menjadi pilar utama menegakkan keadilan dan kehidupan sosial untuk menegakkan kesejahteraan umat muslim. Zakat menurut istilah *fiqh* Islam adalah sejumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan dari kekayaan orang-orang untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya menurut aturan-aturan syariat Allah SWT.¹

Pengelola zakat merupakan salah satu pihak yang dapat membantu mengatasi kemiskinan yang semakin meningkat. Sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, sahabat-sahabatnya serta tabi'in dan tabi'in hingga diteruskan sampai saat ini. Pengelolaan zakat menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 adalah suatu kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengorganisasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Di Indonesia lembaga yang berwenang melakukan kegiatan itu adalah lembaga pengelolaan zakat yang formal dan berbadan hukum yaitu Badan Amil Zakat Nasional (LAZISMU) yang dibentuk oleh pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk oleh masyarakat dan dikukuhkan pemerintah.

¹Yunia Nur Azizah., "Analisis Penerapan Akuntansi Zakat, Infaq, Dan Shadaqah (Zis) Berdasarkan Psak 109 Pada Badan Amil Zakat Di Indonesia,"., 16.

Semua ketentuan tentang zakat yang diatur dalam syariah Islam, menuntut pengelolaan zakat harus akuntabel dan transparan. Semua pihak dapat mengawasi dan mengontrol secara langsung. Ketidakpercayaan pembayar zakat (Muzakki) disebabkan belum transparansinya laporan penggunaan dana zakat untuk publik. Karena itu aturan pelaporan penggunaan dana zakat diperlakukan pada semua Amil di Indonesia.

Berdasarkan Bab III Undang-Undang (UU) No. 38 tahun 1999, Penghimpunan dan penyaluran zakat dan infak atau sedekah di Indonesia diamanahkan kepada organisasi pengelola zakat (OPZ) yang terdiri dari dua jenis, yaitu Badan Amil Zakat (pasal 6) yang dibentuk oleh pemerintah Lembaga Amil Zakat (pasal 7) yang dibentuk oleh masyarakat. Baik Badan Amil Zakat (BAZ) maupun Lembaga Amil Zakat (LAZ) diperinci dalam UU 23 tahun 2011. Posisi amil (pengelola zakat) yang diformulasikan dalam bentuk LAZ dan BAZ merupakan lembaga kepercayaan publik yang sensitif dalam menghimpun dan menyalurkan dana-dana zakat. Namun terdapat ketidakpercayaan oleh pembayar zakat (Muzakki) disebabkan belum transparansinya laporan penggunaan dana zakat Organisasi Pengelola Zakat (OPZ).²

Sebagai lembaga penghimpun dana, lembaga zakat berkewajiban untuk mencatat setiap setoran zakat dari muzakki baik kuantitas maupun jenis zakat, kemudian melaporkan pengelolaan zakat tersebut kepada LAZISMU kota, provinsi dan pusat kemudian dipublikasikan ke masyarakat. Untuk melaksanakan fungsi ini

²Abid Ramadhan and Sofyan Syamsuddin, "Analisis Penerapan PSAK 109 Dalam Penyajian Laporan Keuangan Lazismu," *AKTSAR: Jurnal Akuntansi Syariah* 4, no. 2 (December 30, 2021): 172, <https://doi.org/10.21043/aktsar.v4i2.11990>.

diperlukan akuntansi. Jadi secara sederhana akuntansi zakat berfungsi untuk melakukan pencatatan dan pelaporan atas penerimaan dan pengalokasian zakat. Setiap lembaga atau perusahaan berkewajiban melakukan pencatatan atas aktivitas-aktivitas akuntansi yang terjadi dalam perusahaan yang selanjutnya disajikan dengan bentuk laporan keuangan.

PSAK 109 memberikan regulasi mengenai akuntansi atas zakat infaq atau sedekah bagi lembaga pengelola zakat atau amil. PSAK 109 menyatakan bahwa amil merupakan organisasi pengelola zakat yang pembentukannya dimaksudkan untuk mengumpulkan dan menyalurkan zakat dan infaq atau sedekah. Standar ini telah memberikan pedoman yang komprehensif bagi amil, sejak pengakuan, pengukuran hingga penyajian dan pengungkapan yang perlu dilakukan oleh amil sebagai lembaga pengelola dana titipan umat. PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat dan infaq atau sedekah merupakan suatu hal yang dinantikan Pemberlakuan PSAK ini juga diharapkan dapat terwujudnya keseragaman pelaporan, dan kesederhanaan pencatatan. Sehingga publik dapat membaca laporan akuntansi pengelola zakat serta mengawasi pengelolaannya. Selain itu penerapan PSAK 109 ini juga bertujuan memastikan bahwa organisasi Pengelolaan zakat telah memakai prinsip-prinsip syariah, dan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi zakat, infaq atau sedekah.³

Akan tetapi, pada kenyataannya tidak semua Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat menerapkan PSAK 109, karena tidak semuanya dapat memahami pengaplikasian aturan tersebut pada proses pelaporan keuangannya.

³Ramadhan and Syamsuddin. 97

Diantara permasalahan yang biasa muncul adalah pengakuan akuntansi dengan metode *cash basis*, penggabungan dana zakat dan dana non zakat menjadi satu dalam pelaporan keuangannya, serta tidak dibuatnya laporan keuangan yang lengkap sesuai yang disyaratkan dalam PSAK.

Sebagaimana yang terdapat pada Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah Pamekasan, yang merupakan lembaga amil zakat infaq dan shadaqah yang aktif dalam menyalurkan dana ZIS (Zakat Infaq Shadaqah) untuk kemanusiaan serta turut berperan dalam penggalangan wabah covid 19 khususnya di Kabupaten Pamekasan. Mengingat dampak dari covid 19 melibatkan banyak sektor, maka ketepatan dalam penyaluran dana zakat infaq dan shadaqah berdasarkan skala prioritas menjadi sangat penting, sehingga dana zakat infaq dan shadaqah tersebut benar-benar bermanfaat dalam membangun kesejahteraan dan sesuai dengan fatwa MUI No. 23 Tahun 2020.⁴

Akan tetapi, yang sangat disayangkan dalam hal ini LAZISMU Pamekasan dalam pelaporan keuangannya belum menerapkan PSAK 109 dengan beberapa alasan diantaranya kekurangan tenaga ahli akuntansi yang profesional dalam memahami PSAK 109, dalam penerapannya LAZISMU Pamekasan belum hanya mendata pemasukan dan pengeluaran dana dan tidak adanya: neraca (laporan posisi keuangan), laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan.

⁴Sitti Masri'ah Hadi and Alan Su'ud Ma'adi, "Penerapan Fatwa DSN MUI No. 23 Tahun 2020 Terhadap Efisiensi Penyaluran ZIS Perspektif Fiqh Al-Aulawiyah di Lazismu Pamekasan," *MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum*, December 30, 2021, 125–35, <https://doi.org/10.47498/maqasidi.v1i2.717>.

Masalah dan kemungkinan besar apabila tidak menerapkan PSAK 109 ialah tidak adanya transparansi yang jelas dalam pelaporannya baik yang asset kas maupun non kas, tidak tepat sasaran pihak yang menerima zakat, ada masalah dalam pengauditan laporan keuangan (mengurangi tingkat transparansi dan akuntabilitas). Apabila adanya asset non kas tidak diketahui penyusutannya sehingga hal ini sangat rancu dalam penurunan nilai asset. Serta tidak mampu mencerminkan besaran kas yang tersedia.⁵

Sebagaimana hasil wawancara dari bapak Khairul, selaku manager di LAZISMU Pamekasan, apabila laporan keuangan di LAZISMU di Pamekasan tidak menerapkan PSAK 109, maka tidak sesuai dengan standart LAZNASHal ini tentunya berdampak pada persiapan pembuatan laporan tahunan dan persiapan audit tahun ini bahkan tahun-tahun berikutnya.⁶ Informasi terkait penerimaan dan penyaluran dana zakat dan infak atau sedekah bisa mempersulit para muzakki atau donatur serta pihak-pihak yang berkepentingan lainnya dalam memahami laporan keuangan.⁷

Salah satu hal yang menjadi standart LAZNAS ialah PSAK 109 dan pelaporan keuangan menjadi alat untuk terwujudnya transparansi dan akuntabilitas yang tujuannya ialah dapat menjadi tata kelola yang baik di dalam LAZISMU. Selain itu dapat menjadikan pedoman dalam melakukan audit atas laporan

⁵Ahmad Rokib, Iwan Wisandani, And Elis Murhasanah, "Analisis Penerapan Psak 109 Dalam Menyusun Laporan Keuangan Di Lazismu Kabupaten Tasikmalaya," No. 2 (2021): 12.

⁶Khairul, Khairul, Wawancara Manajer Lazizmu Pamekasan, Oktober 2022. 18

⁷Khairul.

keuangan LAZISMU.⁸ Hal ini menjadikan PSAK 109 perlu diterapkan di setiap LAZNAS demi terciptanya transparansi dan akuntabilitas yang baik.

Dalam penerapannya pada LAZNAS memang masih banyak kendala dan masih kurang optimal karena pengesahan PSAK No. 109 ini sendiri baru disahkan oleh IAI pada tahun 2011 dan mulai berlaku pada Januari 2012, hadirnya PSAK No. 109 ini merupakan momentum awal untuk Pusat Zakat Umat memperbaiki sistem informasi akuntansi dari Organisasi Pengelola Zakat agar lebih profesional lagi dalam mengelola dana umat.⁹ Sebagai salah satu lembaga amil zakat yang terus berupaya untuk mengedepankan tata kelola yang baik maka penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian ini.

Berdasarkan dari pemaparan diatas dan fenomena yang terjadi di LAZISMU Pamekasan, maka penulis ingin meneliti lebih lanjut terkait dengan PSAK LAZISMU Pamekasan, dirumuskan dengan judul *“Analisis Penerapan Akuntansi Zakat, Infaq, Dan Shadaqah Berdasarkan PSAK 109 Pada LAZISMU Pamekasan”*.

B. Fokus Penelitian

Dalam konteks penelitian diatas, dapat dirumuskan fokus penelitian dalam penelitian ini, ialah:

1. Bagaimana perlakuan dan penerapan akuntansi zakat, infaq dan shadaqah pada LAZISMU Pamekasan?

⁸Syamsul Hidayat, Nani Rohaeni, And Anah Zanatun, “Implementasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 109 Pada Yayasan Rumah Yatim Arrohman: Identifikasi Faktor Pendukung,” *Jati: Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia* 1, No. 1 (2018), <https://doi.org/10.18196/jati.010102>.

⁹Rahman, “Analisis Penerapan Psak 109 Atas Pengungkapan Laporan Keuangan Pada Lazis Wahdah.” 20

2. Apa saja faktor-faktor penyebab LAZISMU Pamekasan belum menerapkan PSAK 109?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan fokus penelitian diatas maka tujuan dari penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisa dan mendeskripsikan perlakuan dan penerapan akuntansi zakat, infaq dan shadaqah pada LAZISMU Pamekasan.
2. Menganalisa faktor-faktor penyebab LAZISMU Pamekasan belum menerapkan PSAK 109.

D. Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian ini mempunyai manfaat terhadap beberapa pihak baik secara teoritik maupun praktis. Adapun manfaat penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Secara Teoritik
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman dan pengetahuan tentang kajian dibidang akuntansi syariah, kshusnya akuntanzi yang berkenaan dengan zakat
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan pengetahuan mengenai pentingnya kualitas laporan keuangan.

- c. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan referensi penelitian sejenis untuk melakukan penelitian selanjutnya mengenai penerapan PSAK 109 dalam menentukan kualitas laporan keuangan.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Peneliti, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, pengetahuan dan pengalaman baru bagi peneliti mengenai akuntansi dalam penerapan laporan keuangan zakat, serta dapat mengimplementasikan ilmu yang diperoleh di bangku kuliah dengan dunia nyata.
- b. Bagi IAIN Madura, Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan penelitian lebih lanjut mengenai Analisis Penerapan Akuntansi Zakat, Infaq dan Shadaqah Berdasarkan PSAK 109 Pada LAZISMU Pamekasan, dan menjadi bahan referensi pada perpustakaan, khususnya bagi jurusan Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Akuntansi Syariah.
- c. Bagi LAZISMU Kabupaten Pamekasan, sebagai bahan masukan dalam mendukung pelaksanaan tata kelola yang baik dan professional, transparansi dan akuntabilitas dalam kegiatan penyaluran atau pendistribusian zakat serta pencatatan laporan keuangan.

E. Definisi Istilah

Penelitian ini berjudul Analisis Penerapan Akuntansi Zakat, Infaq, Dan Shadaqah Berdasarkan Psak 109 Pada LAZISMU Pamekasan. Agar tidak timbul salah paham dalam penafsiran antara pembaca dengan peneliti, maka perlu ditegaskan beberapa istilah sehubungan dengan judul penelitian ini:

1. Akuntansi zakat adalah suatu kerangka berpikir dan kegiatan yang meliputi dasar-dasar akuntansi dan proses operasional yang berkaitan dengan penentuan, penghitungan dan penilaian harta dan penghasilan yang wajib dizakatkan, penentuan jumlah zakat dan pendistribusian hasil ke posisinya.
2. Pengertian zakat, infaq dan shadaqah. zakat artinya adalah berkah, bersih dan berkembang. Infaq ialah harta yang dikeluarkan karena taat kepada Allah SWT. Shadaqah artinya adalah benar, segala pemberian agar mendapat pahala dari Allah SWT.
3. PSAK 109 merupakan Pernyataan Standar Akuntansi yang mengatur tentang Akuntansi Zakat, Infaq dan Shadaqah. DE PSAK 109 mengatur pengakuan sedekah jasa yang diterima jika ada tagihan dari pemberi jasa, dan sedekah jasa tersebut diukur pada nilai wajarnya. Jika syarat tidak terpenuhi, maka sedekah jasa hanya diungkapkan di catatan atas laporan keuangan.
4. Lembaga Amal Zakat Infaq dan Sadaqah (LAZISMU) merupakan lembaga pengelola zakat modern dengan kewajiban memberdayakan ekonomi umat. LAZISMU digunakan sebagai solusi masalah kemiskinan dan kesejahteraan sosial. LAZISMU merupakan lembaga Amil Zakat yang berperan sangat penting di masyarakat dalam memberikan penyuluhan dan bekerja untuk mengentaskan kemiskinan di masyarakat. LAZISMU berperan sebagai penghimpun dana dan menyalurkan dana zakat kepada masyarakat.

F. Kajian Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai Analisis Penerapan Akuntansi Zakat, Infaq, Dan Shadaqah Berdasarkan PSAK 109 Pada LAZISMU Pamekasan sudah pernah dilakukan sebelumnya. Peneliti menggunakan penelitian terdahulu sebagai bahan referensi serta dapat membandingkan hasil penelitian satu dengan penelitian yang lainnya. Berikut merupakan penelitian-penelitian terdahulu yang memiliki topik serupa:

1. Penelitian Sri Handayani tahun (2019) yang berjudul “Akuntansi Zakat PSAK 109 Dalam Penguatan Good Corporate Lembaga Amil Zakat Di Kabupaten Pamekasan”. Metode penelitiannya menggunakan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan ialah dokumentasi, interview dan observasi data yang digunakan yaitu primer dan sekunder. Hasil menunjukkan bahwa laporan pertanggungjawaban pihak amil zakat berupa laporan keuangan sudah dibuat, pencatatan akuntansi pihak lembaga sudah paham mengenai dana masuk dan dana keluar, konversi dana non tunai dengan harga pasar, yang masuk dana halal dan non halal serta telah mengikuti undang-undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat meskipun ada beberapa hal yang masih belum dipahami dengan baik.¹⁰
2. Penelitian Bayu Dharmaraga Alkahfi, Taufiq Taufiq dan Inten Meutia tahun (2020) yang berjudul “Pengaruh Akuntansi Zakat Terhadap

¹⁰Sri Handayani, “Akuntansi Zakat Psak 109 Dalam Penguatan Good Corporate Lembaga Amil Zakat Di Kabupaten Pamekasan,” *Iqtishadia Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah* 6, No. 2 (December 30, 2019): 191–202, <https://doi.org/10.19105/Iqtishadia.V6i2.2126>.

Akuntabilitas Public(Studi Kasus Di Badan Amil Zakat Nasional (LAZISMU) Dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) Kabupaten atau Kota Provinsi Sumatera Selatan)”. Menggunakan metode penelitian kuantitatif, dengan menggunakan jenis data primer. Berdasarkan hasil kajian diketahui kecenderungan akuntansi zakat yang dilaksanakan oleh lembaga zakat di provinsi sumatera selatan memiliki kriteria kurang baik sebanyak 3 lembaga atau 10,2% lembaga kriteria cukup baik, 5 lembaga dengan kriteria baik dan dengan kriteria sangat baik sebesar 66,6% atau sebanyak 20 lembaga amil zakat.¹¹

3. Penelitian Devi Megawati dan Fenny Trisnawati Tahun 2014 Yang Berjudul “Penerapan PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat Dan Infak/Sedekah Pada BAZ Kota Pekanbaru”. Hasil menunjukkan penerepan PSAK 109 tentang akuntansi zakat pada LAZISMU kota pekanbaru sebagai bukti komitmen pengurus dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan zakat infak atau sedekah.¹²
4. Penelitian Sabrina Shahnaz tahun (2015) yang berjudul “Penerapan PSAK 109 Tentang Pelaporan Keuangan Akuntansi Zakat, Infak atau Sedekah Pada Badan Amil Zakat Provinsi Sulawesi Utara”.Menggunakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif dengan teknik pengumpulan data survey, dokumentasi dan wawancara. Hasil penelitian adalah, LAZISMU provinsi

¹¹Bayu Dharmaraga Alkahfi, Taufiq Taufiq, And Inten Meutia, “Pengaruh Akuntansi Zakat Terhadap Akuntabilitas Publik Badan Amil Zakat Nasional (Lazismu) Dan Lembaga Amil Zakat (Laz) Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Selatan,” *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 4, No. 1 (February 1, 2020), <https://doi.org/10.29313/Amwaluna.V4i1.5326>.

¹²Devi Megawati And Fenny Trisnawati, “Penerapan Psak 109 Tentang Akuntansi Zakat Dan Infak/Sedekah Pada Baz Kota Pekanbaru,” 2014, 20.

Sulawesi Utara belum menyusun laporan keuangan sesuai PSAK No. 109. Laporan keuangan LAZISMU hanya berupa laporan pemasukan dan pendistribusian dana, sehingga pimpinan LAZISMU melakukan pembuatan laporan posisi keuangan, perubahan dana, perubahan asset, arus kas dan catatan atas laporan keuangan.¹³

5. Penelitian Nikmatuniyah dan Marliyati tahun (2015) yang berjudul “Akuntabilitas Laporan Keuangan Lembaga Amil Zakat Di Kota Semarang”. Model multiple case study yang objeknya adalah beberapa LAZ yang ada di Kota Semarang dengan analisis kualitatif deskriptif. Metode penelitian ini meliputi pengambilan dan formulasi konsep praktis serta data primer. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa laporan keuangan tersedia seluruhnya di LAZ, kecuali flowchart dan jurnal. Pengendalian intern belum sepenuhnya dipatuhi dan sebagian besar LAZ belum menyajikan laporan keuangan sesuai PSAK 109. Akuntabilitas laporan keuangan merupakan perwujudan tanggungjawab kepada masyarakat, Negara dan tuhan (Allah SWT).¹⁴
6. Penelitian Sartika Wati HS Arief, Hendrik Manossoh, dan Stanly W. Alexander tahun (2017) yang berjudul “Analisis Penerapan PSAK No. 109 Tentang Akuntansi Zakat, Infaq atau Sedekah Pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Manado”. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat

¹³Sabrina Shahnaz, “Penerapan Psak No. 109 Tentang Pelaporan Keuangan Akuntansi Zakat, Infaq/Sedekah Pada Lazismu Provinsi Sulawesi Utara” 16, No. 01 (2016): 10.

¹⁴Nikmatuniyah Nikmatuniyah And Marliyati Marliyati, “Akuntabilitas Laporan Keuangan Lembaga Amil Zakat Di Kota Semarang,” *Mimbar, Jurnal Sosial Dan Pembangunan* 31, No. 2 (December 23, 2015): 485, <https://doi.org/10.29313/Mimbar.V31i2.1562>.

deskriptif kualitatif. Penelitian ini menggunakan data kualitatif dan data kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa LAZISMU kota Manado dalam penyusunan laporan keuangan belum menerapkan pernyataan standar akuntansi keuangan no. 109 tentang akuntansi zakat, infaq atau sedekah. Penyusunan laporan keuangan LAZISMU kota Manado masih berupa laporan penerimaan dan penyaluran. Walaupun LAZISMU kota Manado belum menerapkan PSAK 109 namun secara umum penyusunan laporan keuangan pada LAZISMU kota Manado sudah bisa dipahami, dengan catatan masih ada beberapa informasi yang belum jelas.¹⁵

Tabel 1.1
Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian Ini

No	Nama Peneliti / Judul / Tahun	Perbedaan	Persamaan
1	Sri Handayani tahun/ Akuntansi Zakat PSAK 109 Dalam Penguatan Good Corporate Lembaga Amil Zakat Di Kabupaten Pamekasan/ 2019	Metode penelitiannya menggunakan deskriptif kualitatif. Sedangkan, dalam penelitian ini metode penelitiannya kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif.	Sama-sama menggunakan data primer dan sekunder, dan teknik pengumpulan datanya sama-sama dokumentasi, interview dan observasi
2	Bayu Dharmaraga Alkahfi, Taufiq Taufiq dan Inten Meutia/ Pengaruh Akuntansi Zakat Terhadap Akuntabilitas Publik (Studi Kasus Di Badan Amil Zakat Nasional (LAZISMU) Dan	Menggunakan metode penelitian kuantitatif, dengan menggunakan jenis data primer. Sedangkan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan sumber data primer dan sekunder.	Sama-sama menggunakan data primer.

¹⁵Sartika Wati Hs Arief, Hendrik Manossoh, And Stanly W. Alexander, "Analisis Penerapan Psak No. 109 Tentang Akuntansi Zakat, Infaq/Sedekah Pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Manado," *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi* 12, No. 01 (September 27, 2017), <https://doi.org/10.32400/Gc.12.01.17142.2017>. 77

	Lembaga Amil Zakat (LAZ) Kabupaten atau Kota Provinsi Sumatera Selatan/ 2020.		
3	Devi Megawati dan Fenny Trisnawati/ Penerapan PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat Dan Infak atau Sedekah Pada BAZ Kota Pekanbaru/ 2014.	Penelitian terdahulu yaitu BAZ sedangkan penelitian ini yaitu LAZNAS	Sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif.
4	Sabrina Shahnaz/ Penerapan PSAK 109 Tentang Pelaporan Keuangan Akuntansi Zakat, Infak atau Sedekah Pada Badan Amil Zakat Provinsi Sulawesi Utara/ 2015.	Menggunakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif. Sedangkan dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif.	Teknik pengumpulan datanya sama-sama dokumentasi, wawancara dan observasi.
5	Nikmatuniayah dan Marliyati/ Akuntabilitas Laporan Keuangan Lembaga Amil Zakat Di Kota Semarang/ 2015.	Model multiple case study yang objeknya adalah beberapa LAZ yang ada di Kota Semarang dengan analisis kualitatif deskriptif. Metode penelitian ini meliputi pengambilan dan formulasi konsep praktis serta data primer. Sedangkan penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi.	Sama-sama menggunakan teknik kualitatif.
6	Sartika Wati HS Arief, Hendrik Manossoh, dan Stanly W.	Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian ini	Sama-sama menggunakan metode

	Alexander/ Analisis Penerapan PSAK No. 109 Tentang Akuntansi Zakat, Infaq atau Sedekah Pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Manado/ 2017.	menggunakan data kualitatif dan data kuantitatif. Sedangkan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif data primer dan sekunder.	kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif.
--	--	--	--